



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 47**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, melalui pemberian izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman tata cara penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tata cara penerbitan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Manusia dalam Proses

Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

5. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
10. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
15. Rekomendasi UKL-UPL, adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan dapat terselenggara secara efisien dan efektif.

## BAB III KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
  - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
  - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
  - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (5) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL serta penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Izin Lingkungan

### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan secara tertulis, dengan ketentuan:
  - a. untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib menyusun dokumen Amdal disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Instansi Lingkungan Hidup; dan
  - b. untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL disampaikan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan milik swasta, sedangkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan milik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah tersebut.
- (3) Profil Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memuat:
  - a. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan jabatan;
  - d. alamat Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Apabila dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau profil Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sudah dicantumkan dalam lampiran dokumen Amdal atau UKL-UPL maka permohonan izin lingkungan cukup dilampiri dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Bentuk dan isi surat permohonan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Bupati mengumumkan permohonan Izin Lingkungan tersebut.
- (2) Pengumuman sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 7

- (1) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

#### Pasal 8

- (1) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

#### Pasal 9

Bentuk pengumuman permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan

#### Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 11

Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bagi kegiatan dan/atau usaha yang wajib mendapatkan rekomendasi UKL-UPL didelegasikan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

## Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
  - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Bentuk dan isi surat Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan oleh Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Izin Lingkungan yang diterbitkan juga mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan Izin lingkungan.
- (3) Pengumuman sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup
- (3) Bentuk dan isi pengumuman Izin Lingkungan yang telah diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Perubahan Izin Lingkungan

## Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan akan diubah.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang disebabkan adanya:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;



4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
  5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
  6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  8. perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.
- d. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
  - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
    - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
    - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL
  - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
  - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
  - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

Pasal 15

Izin Lingkungan berlaku selama berlakunya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 16

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB V  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati;
  - c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
  - d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Instansi Lingkungan Hidup.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah melalui Instansi Lingkungan Hidup wajib memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur pada Instansi Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggungjawab Izin Lingkungan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan/atau instansi terkait.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemaksaan untuk melaksanakan kewajiban;
- c. penghentian sementara seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara terhadap seluruh Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara terhadap seluruh Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 22

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada pertimbangan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal 19 November 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul  
pada tanggal 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 47

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN

A. Surat Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal.

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Gunungkidul, .....  
Kepada :  
Yth. Bupati Gunungkidul  
di

GUNUNGGKIDUL

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat & tanggal lahir :  
Pekerjaan/jabatan :  
Alamat Rumah :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan, untuk dan atas nama :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan :  
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :  
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan :

Adapun sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. data administrasi, terdiri dari:
1. fotocopy akta pendirian;
  2. fotocopy KTP penanggungjawab usaha/ kegiatan; dan
  3. fotocopy izin lokasi/izin prinsip.
- b. data teknis, terdiri dari:
1. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  2. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
  3. profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai  
Rp 6.000,-

(Nama)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Lingkungan Kabupaten Gunungkidul

Keterangan : Apabila dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan sudah dilampirkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL maka data teknis yang dilampirkan cukup dokumen Amdal atau UKL-UPL

B. Surat Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL.

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Gunungkidul, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala Instansi Lingkungan  
Hidup Kabupaten  
Gunungkidul  
di-

GUNUNGKIDUL

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat & tanggal lahir :  
Pekerjaan/jabatan :  
Alamat Rumah :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan, untuk dan atas nama :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan :  
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :  
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan :

Adapun sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. data administrasi, terdiri dari:
1. fotocopy akta pendirian;
  2. fotocopy KTP penanggungjawab usaha/ kegiatan; dan
  3. fotocopy izin lokasi/izin prinsip.
- b. data teknis, terdiri dari:
1. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  2. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
  3. profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai  
Rp 6.000,-

(Nama)

Keterangan : Apabila dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan sudah dilampirkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL maka data teknis yang dilampirkan cukup dokumen Amdal atau UKL-UPL

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN

BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

A. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal.

	<b>Kop Instansi Lingkungan Hidup</b>
---	--------------------------------------

**PENGUMUMAN  
NOMOR:**

**TENTANG  
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN**

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Jenis : .....
3. Lokasi : .....
4. Direktur/ Pimpinan : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Kapasitas Produksi : .....
7. Jumlah Tenaga Kerja : .....
8. Modal : .....

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan baik secara langsung kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup yang beralamat..... Kode Pos.....Telp/fax ....., maupun melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Diumumkan di Gunungkidul  
pada tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

(NAMA)  
(PANGKAT)  
(NIP)

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL

	<b>Kop Instansi Lingkungan Hidup</b>
---	--------------------------------------

**PENGUMUMAN  
NOMOR:**

**TENTANG  
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN**

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

telah mengajukan permohonan Izin kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Jenis : .....
3. Lokasi : .....
4. Direktur/ Pimpinan : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Kapasitas Produksi : .....
7. Jumlah Tenaga Kerja : .....
8. Modal : .....

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikannya secara lisan/tertulis kepada Bupati Gunungkidul melalui Instansi Lingkungan Hidup yang beralamat.....kode pos.....Telp/fax....., dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Diumumkan di Gunungkidul  
pada tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

(NAMA)  
(PANGKAT)  
(NIP)

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN

BENTUK SURAT IZIN LINGKUNGAN

- A. Contoh Surat Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal yang diterbitkan



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN..... UNTUK  
USAHA/KEGIATAN.... ALAMAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.....

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Nama Usaha dan/atau Kegiatan..... yang berkedudukan di .....(alamat).....tertanggal ....., perihal permohonan izin lingkungan;
- Menimbang : a. bahwa dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan ..... telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi Penilai AMDAL .....dengan Nomor ..... Tanggal.....;
- b. bahwa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan ..... telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DIY/Bupati Gunungkidul dengan Nomor .....tanggal .....
- c. bahwa permohonan izin lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan .....telah diumumkan oleh Bupati Gunungkidul dengan Nomor ..... tanggal .... dan dokumen AMDAL dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sehingga dapat diberikan izin lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan nama Usaha dan/atau Kegiatan ..... untuk Usaha dan/atau Kegiatan ..... di .....(alamat).....;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
- a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - b. Penanggung Jawab usaha/kegiatan : .....
  - c. Alamat Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - d. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - e. Data Tanah/Bangunan : luas lahan .....m<sup>2</sup>,  
luas bangunan .. m<sup>2</sup>
  - f. Besar Modal : .....
  - g. Kapasitas Mesin : .....
  - h. Jumlah Tenaga Kerja : .....
  - i. Gangguan Limbah : .....
  - j. Gangguan Sosial : .....
  - k. Masa berlaku : Izin lingkungan diberikan selama operasional kegiatan
1. Perubahan Izin Lingkungan : perubahan izin lingkungan wajib dilakukan apabila:
- 1) ada perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan,
  - 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
  - 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,
  - 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
  - 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Usaha dan/atau Kegiatan ..... yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DIY/Bupati Gunungkidul dengan nomor ..... tanggal .....
- KETIGA : Penerima izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RKL-RPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin lingkungan ini;
  - b. melaporkan pelaksanaan dokumen RKL-RPL kepada Gubernur DIY, Bupati Gunungkidul serta organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin lingkungan;
  - c. mengatasi terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\*);
  - e. memiliki izin berkaitan dengan bidang usahanya sesuai tahapan perizinan;
- KEEMPAT : Izin lingkungan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Permohonan perubahan izin lingkungan wajib diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf l.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal .....

BUPATI GUNUNGKIDUL

NAMA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas/Instansi Terkait;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul;
7. Camat Lokasi Usaha/kegiatan.....;
8. Kepala Desa Lokasi Usaha/kegiatan .....

Keterangan :\*) Jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diisi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Contoh Surat Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL yang diterbitkan.

	<b>Kop Instansi Lingkungan Hidup</b>
---	--------------------------------------

KEPUTUSAN KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN..... UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN... ALAMAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.....

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP,

Membaca : Surat dari Nama Usaha dan/atau Kegiatan ..... yang berkedudukan di .....(alamat).....tertanggal ....., perihal permohonan izin lingkungan;

Menimbang : a. bahwa Usaha dan/atau Kegiatan .....di....(alamat Usaha dan/atau Kegiatan).....merupakan kegiatan yang wajib memiliki formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);  
b. bahwa formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk rencana usaha/kegiatan ..... telah mendapatkan persetujuan berdasarkan rekomendasi Kepala Instansi Lingkungan Hidup Nomor.....tanggal .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Instansi Lingkungan Hidup tentang Izin Lingkungan nama Usaha dan/atau Kegiatan ..... untuk Usaha dan/atau Kegiatan ..... Alamat Usaha dan/atau Kegiatan .....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;  
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
- a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - b. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - c. Alamat Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - d. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : .....
  - e. Data Tanah/Bangunan : luas lahan .....m<sup>2</sup>,  
luas bangunan ..... m<sup>2</sup>
  - f. Besar Modal : .....
  - g. Kapasitas Mesin : .....
  - h. Jumlah Tenaga Kerja : .....
  - i. Gangguan Limbah : .....
  - j. Gangguan Sosial : .....
  - k. Masa berlaku : Izin lingkungan diberikan selama operasional kegiatan
1. Perubahan Izin Lingkungan : perubahan izin lingkungan wajib dilakukan apabila:
- 1) ada perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan,
  - 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
  - 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,
  - 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
  - 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  - b. memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\*);

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
- d. memiliki izin berkaitan dengan bidang usahanya sesuai tahapan perizinan.

KETIGA : Izin lingkungan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Permohonan perubahan izin lingkungan wajib diajukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf l.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal .....

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP

NAMA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.....;
2. Kepala Dinas/Instansi Terkait;
3. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul;

Keterangan :\*) Jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diisi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,


ttd

BADINGAH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN

BENTUK PENGUMUMAN IZIN LINGKUNGAN

Pengumuman Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal atau Kegiatan Wajib UKL/UPL yang diterbitkan

	<b>Kop Instansi Lingkungan Hidup</b>
---	--------------------------------------

**PENGUMUMAN  
NOMOR:  
IZIN LINGKUNGAN**

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

telah diterbitkan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut

1. Nama : .....
2. Jenis : .....
3. Lokasi : .....
4. Direktur/ Pimpinan : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Luas Ruang Tempat Usaha : .....
7. Kapasitas Produksi : .....
8. Jumlah Tenaga Kerja : .....
9. Besar Modal : .....
10. Kapasitas Mesin : .....
11. Gangguan Limbah : .....
12. Gangguan Sosial : .....
13. Izin PPLH : .....

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian.

Diumumkan di Gunungkidul  
pada tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

(NAMA)  
(PANGKAT)  
(NIP)

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH